

SISTEM PENGENDALIAN - INTERN PEMERINTAH - PENYELENGGARAAN

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2023 Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun .

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2025

- Dengan berlakunya Keputusan Komisi ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm